

PENETAPAN – LEMBAGA PEMANTAU – PILKADA

2024

KPT 1937 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1937 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penetapan Lembaga Pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; KPT Nomor 328 Tahun 2024; NPHD Pemkot Makassar dan KPU Kota Makassar Nomor 076.01.2.659398.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Lembaga Pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 November 2024

- Lampiran 1 halaman